



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Yang Terhormat:

1. Panitera;
2. Kepala Biro/Pusat/Inspektur/Panitera Muda;
3. Kepala Bagian/Bidang;
4. Kepala Subbag/Subbidang;
5. Pejabat Fungsional Tertentu/Khusus/Umum;
6. Pegawai Perbantuan Polri;
7. Pegawai PPNPN;
8. Pegawai Mancadaya.

di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

## SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. Umum

Bahwa sehubungan dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Diseases-19 (Covid -19)*, serta melengkapi surat edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan dan Imbauan Kesehatan Terkait *Covid-19*, perlu menetapkan surat edaran terkait Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

### B. Maksud dan Tujuan

- a. Mencegah dan mengurangi penyebaran, serta melindungi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi, serta keluarganya dari resiko *Covid -19*.
- b. Memberikan panduan *Work From Home (WFH)* bagi pegawai Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan pencegahan penyebaran *Covid -19*.
- c. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan secara efektif dan efisien.

### C. Ruang Lingkup

Dalam surat edaran ini memuat panduan untuk Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.



#### D. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19*;
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

#### E. Isi Edaran

Bahwa terkait perkembangan situasi dan kondisi terakhir mengenai *Corona Virus Diseases-19* yang semakin meningkat dan untuk mengantisipasi penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Diseases-19*, di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, bersama ini disampaikan kepada Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh Pegawai beberapa hal sebagai berikut:

##### 1. Pengaturan Kehadiran

- a. Prinsip pelaksanaan pekerjaan dan tugas dinas dilakukan di rumah (work From Home) selama 2 (dua) bulan dengan evaluasi dan melihat perkembangan penanganan penyebaran Covid-19 dalam dua minggu pertama;
- b. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I/setara, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/setara, Pejabat Administrator/Eselon III, dan Pejabat Pengawas/Eselon IV dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa;
- c. Pimpinan Unit Kerja (Eselon II) mengatur pelaksanaan kehadiran bagi pejabat pelaksana/Jabatan Fungsional setara, Perbantuan Polri, PPNP, dan



Mancadaya, baik secara keseluruhan atau pun bergantian sesuai dengan kebutuhan unit kerja dimaksud dengan memperhatikan/mempertimbangkan:

- Peta sebaran *COVID-19* yang dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Daerah;
  - Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
  - Usia pegawai (50 tahun ke atas);
  - Domisili pegawai saat ini;
  - Moda transportasi yang digunakan;
  - Waktu tempuh menuju ke kantor;
  - Kondisi Kesehatan;
  - Riwayat perjalanan luar negeri dalam 28 hari terakhir;
  - Terdapat anggota keluarga serumah yang suspect *COVID-19*.
- d. Bagi pegawai yang ditugaskan bekerja di kantor, tidak melakukan absensi pada mesin *finger print*, namun diwajibkan membuat bukti swafoto (*selfie*) kehadiran di depan jam yang ada pada mesin *finger print*, jam yang berada di area *lobby* Medan Merdeka Barat, Lobby Abdul Muis, dan jam yang berada pada ruang kerja dan dikirimkan ke Publik Temp (keterangan lebih lanjut diinfokan melalui *SMS Blast*);
- e. Bagi pegawai yang tidak ditugaskan bekerja di kantor, wajib menjalankan sistem kerja dari rumah (*Work From Home*), tanpa melakukan absensi *finger print*. Namun membuat foto pada saat sedang melaksanakan pekerjaan di rumah dan mengirimkan ke atasan langsung.

## 2. Mekanisme Sistem Kerja dari Rumah (*Work From Home*)

- a. WFH merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan *output*, koordinasi, *meeting*, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai, dan bukan merupakan hari libur;
- b. Pegawai yang mendapat penugasan WFH, harus tetap berada di kediaman /tempat tinggal dalam wilayah Jabodetabek, kecuali cuti yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal;
- c. Dalam hal pegawai harus meninggalkan tempat tinggal untuk kepentingan mendesak terkait kebutuhan kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan;
- d. Pegawai yang mendapat penugasan WFH, mengerjakan pekerjaannya melalui SIKD, aplikasi, atau media elektronik lainnya pada Mahkamah Konstitusi.



- e. Penanganan *troubleshooting* SIKD, aplikasi, atau media elektronik lainnya dapat menghubungi Call Center Pustik 021-23529000 (ext 18112) atau pada nomor 081388334686;
- f. Atasan langsung pegawai yang mendapat penugasan WFH, bertanggung jawab atas pelaksanaan WFH yang pelaksanaannya sebagaimana pada butir (d);
- g. Penerapan WFH dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, dengan evaluasi dan melihat perkembangan Covid-19 setiap 2 (dua) minggu;
- h. Penerapan WFH tidak mengubah kebijakan terkait hak pegawai.

### 3. Penanganan *Suspect COVID-19*

- a. Bagi Hakim/Dewan Etik yang mengalami indikasi terinfeksi *COVID-19* ditangani secara langsung oleh Tim Medis Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan rumah sakit rujukan *COVID-19* yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
- b. Bagi seluruh pegawai yang mengalami indikasi terinfeksi *COVID-19*, diharuskan melapor kepada atasan langsung dan/atau menghubungi fasilitas kesehatan setempat, dan/atau melakukan karantina diri sesuai pertimbangan petugas medis atau pihak yang berwenang;
- c. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengkoordinasikan, mensosialisasikan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memberikan bantuan atau dukungan bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi, serta turut memantau pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
- d. Informasi tentang penanggulangan serta perkembangan penyebaran *COVID-19* dapat diakses melalui *call center* Dinkes DKI 112;
- e. Informasi tentang bantuan medis di lingkungan Mahkamah Konstitusi dapat menghubungi Hotline 021-23529000 (ext 18285) atau 081394277776/085891930875.

### 4. Pengaturan Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Mahkamah Konstitusi

- a. Melakukan pemeriksaan suhu badan kepada Hakim Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh pegawai, dan seluruh *stake holders*;
- b. Melakukan penyemprotan *disinfectant* pada sarana dan prasarana kantor/asrama dan bangunan lainnya secara berkala;



- c. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telepon, *keyboard*, gagang pintu, tombol *lift*, pegangan tangga, dan alat-alat fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan *disinfectant* setiap hari;
- d. Menyediakan akses sarana pencuci tangan (*hand sanitizer*) di setiap pintu masuk;
- e. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat strategis di lingkungan unit kerja dan memperbanyak serta menyebarkan informasi pencegahan penyebaran *COVID-19* di seluruh media komunikasi internal;
- f. Menyediakan satu ruang isolasi/ruang transit yang bertempat di Ruang AACC bagi pegawai atau tamu yang terindikasi *COVID-19*.

#### 5. Pengaturan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan pengajuan permohonan dilakukan secara *online*, pojok digital atau media elektronik lainnya;
- b. Pelaksanaan persidangan ditiadakan sampai dengan tanggal 30 Maret 2020, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah;
- c. Kegiatan kunjungan, magang, penelitian, konsultasi, bimtek, dan lain-lain ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian;
- d. Seluruh pelayanan publik berbasis sistem informasi yang tersedia pada *website* Mahkamah Konstitusi tetap aktif.

#### F. Penutup

1. Butir E.5.b telah diperbaiki (ralat) sebagaimana mestinya;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan yang baru.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2020

Sekretaris Jenderal,

**M. Guntur Hamzah**

#### Tembusan YM/Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Hakim Konstitusi;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Dewan Etik Hakim Konstitusi.

